

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut menandakan bahwa masyarakat merupakan makhluk sosial. Dalam menjalankan kegiatannya tentu saja dibutuhkan suatu peraturan supaya tidak terjadi penyimpangan. Indonesia memiliki kehidupan masyarakat yang kebiasaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dimana kebiasaan tersebut dinamakan dengan adat.

Adat merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara satu dan yang lain, dalam lembaga masyarakat dan lembaga kenegaraan, semua yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan. Persoalan adat menjadi cermin bagi bangsa dan identitas tiap daerah.

Adat diakui sepanjang masih berlaku didalam masyarakat. Dimana hal tersebut dapat dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat 2 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya masyarakat hukum adat selagi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat hukum adat mempunyai daerah lingkungan hukum.

C van Vollenhoven menyatakan membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat yang salah satunya terdapat daerah Minangkabau yang terdiri dari Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar dan Kerinci.¹

Daerah Minangkabau merupakan suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat.

Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. sebabnya ialah karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis administratif Sumatera Barat dan juga menjangkau ke luar daerah Sumatera Barat yaitu ke sebagian barat daerah geografis administratif provinsi Riau dan kesebagian barat daerah geografis administratif Jambi.²

Dalam pengertian geografis, wilayah Minangkabau terbagi atas wilayah inti yang disebut darek dan wilayah perkembangannya yang disebut rantau dan pesisir.

1. Darek adalah dataran tinggi yang di kitari oleh tiga gunung; Gunung Merapi, Gunung Sago dan Gunung Singgalang.
Daerah darek ini dibagi dalam tiga luhak:
 - a. Luhak Tanah Data sebagai luhak nan tuo, buminyo nyaman, aienyo janiah ikannyo banyak,
 - b. Luhak Agam sebagai luhak nan tengah, buminyo angek, aienyo karuah, ikannyo lia,
 - c. dan Luhak Limo Puluah Koto sebagai luhak nan bongso, buminyo sajuak, aienyo janiah, ikannyo jinak.
2. Rantau yang merupakan wilayah kultural kedua orang Minangkabau adalah dataran rendah.
 - a. Dimulai dari daerah pantai timur Sumatera. Ke utara luhak Agam; Pasaman, Lubuk Sikaping dan Rao. Ke selatan dan tenggara luhak Tanah Data; Solok Silayo, Muaro Paneh, Alahan Panjang, Muaro Labuah, Alam Surambi Sungai Pagu, Sawah lunto Sijunjung, sampai perbatasan Riau dan Jambi. Daerah ini disebut sebagai ikue rantau.
 - b. Kemudian rantau sepanjang aliran sungai sungai besar; Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Kuantan/Indragiri dan Batang Hari. Daerah ini disebut Minangkabau Timur yang terdiri dari:

¹ Lihat Soerjono Soekanto, A, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persadaa, Jakarta, 2001, hlm. 19.

² Ferlan Niko, Tesis, Magister Syari'ah: "*Konsep Nikah Sepupu Dalam Perspektif Adat Minangkabau Dan Hukum Islam* ", UIN SUSKA RIAU, PEKANBARU, 2016, hlm. 33

- 1) Rantau 12 koto (sepanjang Batang Sangir); Nagari Cati nan Batigo (sepanjang Batang Hari sampai ke Batas Jambi), Siguntue (Sungai Dareh), Situang, Koto Basa.
 - 2) Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah (rantau Kuantan)
 - 3) Rantau Bandaro nan 44 (sekitar Sungai Tapuang dengan Batang Kampar)
 - 4) Rantau Juduhan (rantau Y.D.Rajo Bungsu anak Rajo Pagaruyung; Koto Ubi, Koto Ilalang, Batu Tabaka)\
 - 5) Negeri Sembilan
3. Pesisir
- a. Daerah sepanjang pantai barat Sumatera.
 - b. Dari utara ke selatan; Meulaboh, Tapak Tuan, Singkil, Sibolga, Sikilang, Aie Bangih, Tiku, Pariaman, Padang, Bandar Sapuluah, terdiri dari; Air Haji, Balai Salasa, Sungai Tunu, Punggasan, Lakitan, Kambang, Ampiang Parak, Surantiah, Batang kapeh, Painan (Bungo Pasang), seterusnya Bayang nan Tujuh, Indrapura, Kerinci, Muko-Muko, Bengkulu³

Kerinci yang pada awalnya merupakan bagian dari daerah Sumatera Barat melakukan gerakan tuntutan akan sebuah daerah otonom. Gerakan menuntut daerah otonom sendiri bagi Kerinci dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Segi alasan yang dikemukakan oleh anggota Persatuan Rakyat Kerinci Hilir dan anggota Permusyawaratan Rakyat Kerinci Hilir antara lain: Pembangunan daerah Kerinci jauh tertinggal dari kabupaten dan kota lain, prasaran transportasi dan juga dalam pendidikan
2. Dari segi alternatif jika tuntutan tidak dikabulkan maka mereka akan bergabung dengan Jambi (bila Jambi menjadi sebuah provinsi tersendiri)
3. Pada waktu yang hampir bersamaan juga terjadi gerakan untuk menuntut daerah otonom di berbagai daerah di Sumatera Tengah. Di samping Kerinci, daerah lain yang juga menyuarkan tuntutan akan sebuah daerah otonom tingkat kabupaten waktu itu adalah Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Kuantan serta Indragiri Hilir⁴

Harapan yang diberikan kepada Kerinci untuk pembentukan daerah otonomi tidak kunjung dilaksanakan. Sejalan dengan rencana pembentukan Provinsi Jambi, Kerinci menyatakan diri ingin bergabung dengan Jambi. Setelah Kerinci menyatakan ingin bergabung dengan Jambi, pemerintah pada saat itu mengeluarkan sebuah Undang-Undang tentang pembagian Provinsi Sumatera Tengah.

³ Ferlan Niko, *Ibid*, hlm. 34-37

⁴ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme : Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 236-238

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Tengah telah dipecah menjadi tiga provinsi baru, termasuk diantaranya adalah Provinsi Jambi. Dalam Undang-undang Darurat tersebut dijelaskan bahwa Daerah tingkat I Jambi, wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Batang Hari dan Merangin, dengan ditambahkan tiga kecamatan-kecamatan yaitu Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir, serta satu Kotapraja Jambi.⁵

Kabupaten Kerinci baru berdiri setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958. Tanggal 10 November 1958 oleh Gubernur Provinsi Jambi, Mgb. Yusuf Singadekane atas nama Menteri Dalam Negeri, bertempat di Sungai Penuh meresmikan berdirinya Kabupaten Kerinci. Saat itu Kabupaten Kerinci terdiri dari tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir. Ibukota Kabupaten Kerinci pada masa awal pembentukannya berada di Sungai Penuh.

Keluarnya Kabupaten Kerinci dari Sumatera Barat dan bergabung dengan Jambi sepenuhnya merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan memperhatikan berbagai aspek dan kriteria pertumbuhan. Dalam prosesnya berdasarkan kepada perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi pemerintahan.

Dilihat dari segi historisnya Kerinci masih dipengaruhi oleh adat istiadat Minangkabau dan masih dianut sampai sekarang bahwa Kerinci dalam sistem kekerabatannya memakai sistem kekerabatan matrilineal meskipun secara administrasi Kerinci masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kerinci tidak termasuk daerah yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal.

Provinsi Jambi terdapat 9 Kabupaten yang terdiri dari Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan terdapat 2 Kota yang terdiri dari Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.⁶ Tidak semua daerah

⁵ Gusti Asnan, *Ibid*, Hlm. 233

⁶ *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi*, tentang batas wilayah Jambi, <https://jambi.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 April 2019, pukul 21.46 WIB

Provinsi Jambi menganut sistem kekerabatan metrileneal melainkan menganut sistem kekerabatan bilateral. Adapun daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal hanya kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sedangkan daerah yang lain menganut sistem kekerabatan bilateral.

Masyarakat Kerinci dalam menjalankan kegiatan sehari-hari harus sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku termasuk jika terjadi sengketa didalam masyarakat. Sengketa yang terjadi selalu berhubungan dengan warisan harta. Warisan diartikan sebagai suatu hal yang diturunkan kepada seseorang dari seseorang (pewaris).

Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁷

Masyarakat Kerinci mengenal adanya dua bentuk harta yaitu:

1. Harta *Pusako Beto*

Harta *Pusako Beto* ini merupakan harta yang diserahkan kepada pihak perempuan sebagai pemilik harta sedangkan anak laki-laki dikenakan "Numpang" artinya hanya sebagai orang yang mengelola.

2. Harta Pencaharian

Harta Pencaharian merupakan harta yang dikuasai atau yang menjadi pemilik harta tersebut adalah anak laki-laki. Harta pencaharian merupakan harta yang didapat dari orang tua.⁸

Harta *pusako beto* menjadi salah satu penyebab sengketa yang terjadi didalam keluarga karena adanya perebutan siapa yang berhak terhadap harta tersebut. Terjadinya sengketa mengenai harta dalam masyarakat Kerinci diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat melalui Sidang Adat. Sebelum terjadinya sidang adat dilakukan sidang kaum atau sidang keluarga yang dihadiri oleh *ninik mamak* kedua belah pihak. Sidang adat ini berperan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa jika tidak terjadi kata mufakat antara kedua belah pihak.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.204.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mangku Anum selaku anggota adat di Desa Sekungkung-Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Putusan yang dihasilkan bersifat mutlak yang harus dipatuhi serta mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal-hal diatas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran sidang adat dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat Kerinci, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“PERAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKO BETO DI MASYARAKAT KERINCI”**

B. Rumusan Masalah

Bertitiktolok dengan latar belakang sebagaimana diungkapkan diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa penyebab timbulnya sengketa harta *pusako beto* dalam masyarakat Kerinci?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta *pusako beto* dalam masyarakat Kerinci?
3. Apakah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat dapat berjalan efektif di dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa harta *pusako beto* dalam masyarakat Kerinci
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta *pusako beto* dalam masyarakat Kerinci
3. Untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat dapat berjalan efektif di dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan hukum adat dalam hal ini menyangkut penyelesaian sengketa adat.
 - b. Diharapkan dapat sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang peneliti tekuni selama ini
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Badan Peradilan Adat dan Pemerintahan Kabupaten Kerinci diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memeriksa sengketa adat dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang mempunyai keputusan hukum
 - b. Bagi pihak yang bersengketa diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan apakah akan dilanjutkan kepengadilan umum atau menaati peraturan adat yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara untuk mempermudah seseorang mengetahui perkembangan hukum yang terjadi didalam masyarakat.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 38.

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis sosiologis yang merupakan penelitian terhadap penerapan hukum oleh masyarakat dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu dan disesuaikan dengan norma-norma hukum, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau teori peraturan perundang-undangan, yaitu menggambarkan tentang “Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto Di Masyarakat Kerinci”

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library riset*) yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pembahasan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19.

2) Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan.

Dalam hal ini adalah:

- a) Lembaga Kerapatan Adat
- b) Pihak-pihak yang bersengketa
- c) Masyarakat.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, yurisprudensi dan sebagainya.¹¹

Dalam penelitian ini data sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini, antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 215

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

2) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni warga masyarakat, melalui penelitian.¹³ Dimana penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait dengan cara wawancara. Pihak-pihak terkait memahami dan mengetahui permasalahan yang akan penulis tulis yaitu Lembaga Kerapatan Adat dan pihak yang bersengketa.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama baik berupa himpunan orang, benda, kejadian-kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sengketa harta *pusako beto* yang terjadi di Desa Sekungkung dan Desa Tambak Tinggi yang diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat.

¹²Soerjono Soekanto, B, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 12

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi, sampel yang diambil untuk penelitian ini terdapat 3 kasus yaitu 1 kasus berada di Desa Sekungkung dan 2 kasus lainnya berada di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti mengambil sendiri kasus-kasus yang ada untuk keefektifitas penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen/kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh bukan hanya dari dokumen yang resmi tetapi dapat juga berupa laporan dan lain-lain.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun informen. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang tidak berstruktur.

Wawancara yang tidak berstruktur yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Peneliti tidak memberikan pengarahannya yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.¹⁴

Wawancara yang tidak berstruktur ini mempunyai kelebihan yang mana dalam melakukan wawancara responden menjelaskan tidak kaku karena tidak terpacu dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Sedangkan kelemahan wawancara tidak

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hlm. 228

terstruktur ini responden bisa saja memberikan keterangan yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang peneliti cari.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data di lapangan, maka pengolahan dan analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan cara *editing*. *Editing* data yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁵ *Editing* ini merupakan tahap dimana dilakukannya penseleksian data yang diperoleh dari peneliti guna untuk mendapatkan data yang benar dan berguna untuk mendukung penelitian.

b. Analisis Data

Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik dan data tidak berupa angka dalam menganalisisnya. Penganalisisannya dilakukan berdasarkan uraian-uraian kalimat yang logis dan berstandarkan pada Undang-Undang dan pendapat para ahli. Penganalisaan data digunakan untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 234

F. Sistematika Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah ataupun non-ilmiah dibutuhkan suatu sistematika penulisan untuk menguraikan isi dari karya tersebut dalam menjawab pokok permasalahan yang ada.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian awal ini penulis akan membahas permasalahan yang diteliti, yang kemudian akan di identifikasikan dalam rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang kajian yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan tinjauan yuridis dan tinjauan umum mengenai Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto Di Masyarakat Kerinci.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian yang merupakan pembahasan dari segala masalah yang mencangkup mengenai mengenai Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto Di Masyarakat Kerinci

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan penelitian serta saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang di teliti.